

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. SENTOSA BAHAGIA BERSAMA**



Diajukan Oleh :

TRI LESTARI

041190026

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. SENTOSA BAHAGIA BERSAMA**



Diajukan Oleh :

TRI LESTARI

041190026

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : TRI LESTARI
NPM : 041190026
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.
SENTOSA BAHAGIA BERSAMA

Tanggal : 25 Juli 2022
Pembimbing

Mengetahui,
Rektor

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si
NIDN : 0225128802

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : TRI LESTARI
NPM : 041190026
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING PAJAK*
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.
SENTOSA BAHAGIA BERSAMA

Tanggal : 11 Agustus 2022
Penguji 1

Tanggal : 12 Agustus 2022
Penguji 2

Dr. Febrianty, S.E., M.Si
NIDN : 0013028001

Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.
NIDN : 0229108302

Menyetujui ,
Rektor

Benedictus Effendi, S.T.,M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO :

*“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”
(HR.Ahmad)*

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam setiap langkahku.*
- 2. Teman-teman dekatku seperjuangan yang telah selalu memberikan dukungan.*
- 3. Serta Pembimbing yang saya hormati, kepada Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si yang telah memberikan masukan dan pengarahan hingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir saya.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis mengambil judul **“Analisis Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sentosa Bahagia Bersama”**, yang terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup

Selama Penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Palcomtech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T., M.Kom. Dosen pembimbing laporan tugas akhir, Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si. Kedua orang tua dan Saudariku. Teman dan Sahabat ku Tercinta.

Demikian kata pengantar dari penulis, dengan harapan semoga laporan tugas akhir ini dapat membantu dan bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Bagi Penulis	6
1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan	6
1.5.3 Manfaat Bagi Akademik	7
1.6 Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Unsur Pajak	9
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10
2.1.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	15

2.1.7	Objek dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2.1.7.1	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2.1.7.2	Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.8	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.9	Jenis-Jenis Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.10	Pengusaha Kena Pajak (PKP)	20
2.1.11	Faktur Pajak	20
2.1.12	Jenis-jenis faktur pajak	20
2.1.13	Perencanaan (<i>Tax Planning</i>) Pajak Pertambahan Nilai	22
2.1.14	Tahapan membuat Perencanaan (<i>Tax Panning</i>) PPN	22
2.1.15	Metode <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai	23
2.1.16	Koreksi Fiskal	24
2.1.17	Barang Kena Pajak dan Non Barang Kena Pajak	25
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2	Jenis dan Sumber Data	31
3.2.1	Jenis Data	31
3.2.2	Sumber Data	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data	32
3.4	Teknik Analisa Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.2	Visi dan Misi PT. Sentosa Bahagia Bersama	37
4.1.2.2	Misi PT. Sentosa Bahagia Bersama	38
4.1.3	Struktur Organisasi	38
4.1.4	Uraian Tugas	39
4.2	Data Penelitian	43

4.2.1	Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Sentosa Bahagia Bersama	43
4.3	Pembahasan dan Analisis	47
4.3.1	Analisis <i>Tax Planning</i> Dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan	47
4.3.2	Analisis <i>Tax Planning</i> Melalui Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	50
4.3.3	Dampak Penerapan <i>Tax Planning</i> Terhadap Laba Setelah Pajak Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		lxiv
LAMPIRAN.....		lxvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Sentosa Bahagia Bersama.....	39
Gambar 4.2 Perbedaan Pembelian BKP Tanpa PPN Dan Pembelian Dengan PPN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama Tahun 2022.....	2
Tabel 4.1	Daftar Penjualan Dan Pembelian PT. Sentosa Bahagia Bersama Masa Pajak Januari-Desember 2022 Menggunakan Tarif 10%.....	45
Tabel 4.2	Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Sentosa Bahagia Bersama Masa Pajak Januari-Desember 2022 Menggunakan Tarif 10 %.....	46
Tabel 4.3	Data Perhitungan Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan tarif 11% Tahun 2022.....	48
Tabel 4.4	Data PPN PT. Sentosa Bahagia Bersama Tahun 2022 Menggunakan Tarif 10%.....	52
Tabel 4.5	Data Perhitungan PPN Tahun 2022 Sebelum <i>Tax Planning</i> menggunakan tarif 10%.....	55
Tabel 4.6	Data Perhitungan PPN Tahun 2022 Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan Tarif 11%.....	56
Tabel 4.7	Perbandingan PPN Yang Dikreditkan Sebelum Dan Sesudah Dilakukan <i>Tax Planning</i>	57
Tabel 4.8	Koreksi Fiskal Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan.....	58
Tabel 4.9	Koreksi Fiskal Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan Metode Pembelian BKP dengan PPN.....	60
Tabel 4.10	Selisih Jumlah dan Metode Pengkreditan pajak masukaan dan Metode Pembelian BKP Dengan PPN Menggunakan Tarif 11%.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Riset Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

TRI LESTARI. *Analysis of Tax Planning on Value Added Tax of the PT. Sentosa Bahagia Bersama.*

PT. Sentosa Bahagia Bersama is one of the corporate taxpayers who has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP) engaged in the palm oil mill business. As a PKP. The problem of this research is how the implementation of Value Added Tax Tax Planning at PT. Sentosa Bahagia Bersama. The purpose of this study was to determine the implementation of Value Added Tax Tax Planning at PT. Sentosa Bahagia Bersama. The method used is the Quantitative Descriptive Method.

Aspects of taxation related to the tax obligations of the PT Sentosa Bahagia Bersama is Value Added Tax, Land and Building Tax and Income Tax. PT. Sentosa Bahagia Bersama for Value Added Tax as an effort to credit input tax in the following month. the method used is the calculation of VAT in accordance with the provisions of Law no. 42 of 2009 Article 7 by using a 10% tariff.

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the implementation of Tax Planning using the Tax Planning analysis method through the purchase of BKP with VAT is more effective in reducing the value of the Value Added Tax burden compared to using the input tax crediting method which can be credited with the output tax. With the method used using the calculation of VAT in accordance with the provisions of the Law of 2022 Article 7 using the 11% rate.

Keywords : Tax Palanning, Value Added Tax

ABSTRAK

TRI LESTARI. Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama.

PT. Sentosa Bahagia Bersama merupakan salah satu wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dibidang usaha pabrik kelapa sawit. Sebagai PKP. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sentosa Bahagia Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sentosa Bahagia Bersama. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kuantitatif.

Aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan Yayasan PT. Bahagia Bersama adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. PT. Sentosa Bahagia Bersama atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya pengkreditan pajak masukan pada bulan berikutnya. metode yang digunakan menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Tax Planning* dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN lebih efektif menurunkan nilai beban Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Dengan metode yang digunakan menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Tahun 2022 Pasal 7 dengan Menggunakan Tarif 11%.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, setelah menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak merupakan bagian yang besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya atau non pajak. Salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Waluyo (2017), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa yang berada di dalam suatu negara (dalam kawasan pabean).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Salah satu Pengusaha Pajak Pertambahan Nilai disebut sebagai PKP, PKP adalah Pengusaha yang memberikan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memutuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Jenis Pajak Pertambahan Nilai ada dua yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak yang dikenakan ketika pengusaha melakukan pembelian atas suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) disebut pajak masukan (PPN Masukan).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sentosa Bahagia Bersama
Tahun 2022

Bulan	PPN Keluaran		PPN Masukan		Total PPN yang dibayarkan
	DPP	PPN	DPP	PPN	
Januari	26.200.000.000	2.620.000.000	11.301.445.000	1.130.144.499	1.489.855.501
Februari	9.800.000.000	980.000.000	8.482.067.710	848.206.771	131.793.229
Maret	14.600.000.000	1.460.000.000	7.552.054.816	775.205.480	684.794.520
April	17.025.000.000	1.702.500.000	7.712.760.200	771.276.020	931.223.980
Mei	15.850.000.000	1.585.000.000	5.466.158.457	546.615.846	1.038.384.154
Juni	8.375.000.000	837.500.000	5.099.531.898	509.953.190	327.546.810
Juli	10.250.000.000	1.025.000.000	3.923.247.810	392.324.781	632.675.219
Agustus	13.062.500.000	1.306.250.000	5.503.911.827	550.391.183	755.858.817
September	17.400.000.000	1.740.000.000	7.119.141.280	711.914.128	1.028.085.872
Oktober	20.225.000.000	2.022.500.000	8.583.963.943	858.396.394	1.164.103.606
November	20.575.000.000	2.057.500.000	7.943.656.508	794.365.651	1.263.134.349
Desember	21.225.000.000	2.122.500.000	9.471.692.607	947.169.261	1.175.330.739
Total	194.587.500.000	19.458.750.000	88.159.632.056	8.835.963.204	10.622.786.796

Sumber : PT. Sentosa Bahagia Bersama

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada 1 April 2022 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1 persen dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku sejak 1 April 2012. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk

mengenaikan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untukberkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Setiap pembelian barang yang akan dilakukan secara langsung dengan barang yang akan dijual, pajak yang dipungut atas barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pajak masukan sebesar 11% dari harga pembelian barang, sedangkan jika barang ditambah 11% dari harga jual dikenakan PPN, yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan di PT. Sentosa Bahagia Bersama.

PT. Sentosa Bahagia Bersama merupakan salah satu wajib pajak badan yang Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dibidang usaha pabrik kelapa sawit. Sebagai PKP, PT Sentosa Bahagia Bersama wajib untuk memungut pajak terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal keluaran pajak yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak atas barang mewah yang terutang dan melaporkan perhitungan pajak. Agar tidak terkena sanksi berupa denda atau teguran, PT. Sentosa Bahagia Bersama perlu memperhatikan kewajibannya tersebut dikarenakan nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan sehingga sangat berpengaruh dengan Laporan Keuangan Pada perusahaan.

PT. Sentosa Bahagia Bersama belum adanya metode yang di gunakan untuk perhitungan PPN, yang dimana PT. Sentosa Bahagia Bersama masih menggunakan perhitungan ppn sesuai ketentuan Undang- Undang No.42 tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%. Di sisi lain, pembelian

barang dan jasa kemudian dikreditkan sebagai pajak Masukan. Karena setiap bulan laporan PPN lebih bayar, pada setiap akhir tahun PT. Sentosa Bahagia Bersama.

Menurut Penelitian Harjanti dkk (2019) yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, dengan penerapan *Tax Planning* tersebut maka PT RCL Tegal berhasil meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar. Dapat dijelaskan dengan uji beda bahwa setelah melakukan *Tax Planning* terdapat beda sebesar 21,39% daripada sebelum melakukan *Tax Planning*.

Menurut Penelitian Garetta (2020) yang berjudul “Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaporan Arus Kas” pada studi kasus klien sar *tax* dan *management consultant*. Hasil penelitian Perusahaan tersebut mengalami kelebihan pembayaran pada setiap bulannya terbukti dikarenakan Pajak Masukan (PM) lebih besar dari Pajak Keluaran (PK). Adapun faktor-faktor penyebab kesalahan pelaporan seperti data-data dalam bentuk fisik atau yang ada di lapangan tidak tertata rapi dan menyebabkan ketidaksamaan dengan pelaporan sebelumnya. Dari hasil observasi, terdapat Total Selisih dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sebesar Rp 3.880.229.505, Laporan Arus Kas terdapat selisih sebesar Rp. 145.653.653.993. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dilakukan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setiap saat, karena

perusahaan termasuk dalam kategori penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 4b.

Menurut Penelitian Pujiwidodo (2017) yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies”. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, peneliti menerapkan optimalisasi pengkreditan pajak masukan. Setelah dilakukan *Tax Planning* PPN dengan pola memaksimalkan pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis memilih PT Sentosa Bahagia Bersama sebagai objek penelitian dan mewakili langsung untuk mengetahui sejauh mana Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada tingkat Penjualan yang diterapkan di PT Sentosa Bahagia Bersama untuk mengorganisasi kegiatannya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian diatas adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahannya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis hanya di fokuskan pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang ada di dalam Pajak Pertambahan Nilaiserta tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama.

1.4 Tujuan Penelelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan secara teoritis maupun praktik mengenai Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama, serta dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian pada waktu mendatang.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat untuk perusahaan dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal Analisa *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sentosa Bahagia Bersama, sebagai bahan pendukung keputusan untuk mengetahui tingkat keberhasilan di PT. Sentosa Bahagia Bersama.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

Manfaat untuk akademi yaitu sebagai penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menambah pengetahuan mengenai PPN.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data yang diolah menjadi hasil yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang berguna dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut (Sukrisno, 2018) Pajak adalah manfaat pemerintah yang ingin dicapai melalui standar umum yang dapat diperkenalkan, tanpa pertimbangan apapun, yang dapat ditargetkan secara individual, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Pohan (2017) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipungut) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijaksanaan, tanpa balas jasa, yang dapat ditunjuk langsung, dan yang berfungsi untuk menutupi berbagai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban yang didanai negara untuk menjalankan pemerintahan. Berdasarkan beberapa pendapat yang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan bersifat memaksa untuk membiayai keperluan pemerintah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu bentuk manfaat dari adanya pajak adalah pemanfaatannya sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai segala biaya bagi pembangunan negara secara

menyeluruh. Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.3 Unsur Pajak

Menurut Waluyo (2017) pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Kontribusi rakyat untuk Negara, Negara berhak memungut pajak. Kontribusi tersebut berupa uang (bukan aset).
2. Di bawah hukum Biaya dikumpulkan berdasarkan atau berdasarkan Undang- Undang dan biaya pelaksanaan.
3. Tidak ada layanan timbal balik atau kontra kinerja di negara-negara yang dapat disebutkan namanya secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan adanya kontra realisasi individu oleh pemerintah.
4. Setiap pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan paragraf umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap lini produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung, dengan kata lain pajak tersebut dibayarkan oleh produsen bukan pembayar pajak ketika konsumen akhir tidak secara langsung membayar pajak.

Menurut Budi (2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Karena itu barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN, yaitu meliputi bendahara pemerintah, badan atau instansi yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mereka berhak memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Dasar pemberlakuan pajak pertambahan nilai berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum: Pasal 1 ketentuan Umum adalah sebagai berikut:

1. Kawasan pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, air, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang diatur dengan undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
3. Jasa adalah setiap kegiatan jasa berdasarkan suatu perjanjian atau perbuatan hukum, sebagai akibat dari barang, sarana, sarana atau hak yang tersedia untuk digunakan, termasuk jasa yang dilakukan untuk produksi barang atas perintah atau permintaan dengan bahan dan instruksi dari pesanan.

4. Perdagangan adalah kegiatan komersial jual beli, termasuk kegiatan pertukaran barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
5. Badan hukum adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, termasuk perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha daerah di bawah suatu nama dan bentuk, firma, joint venture, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi akarrumput, organisasi politik publik atau organisasi lain, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk perjanjian investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
7. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau memberikan Jasa Kena Pajak.

8. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar daerah pabean, penggunaan Jasa Kena Pajak di luar daerah pabean. wilayah pabean. daerah dan pajak impor atas Barang Kena Pajak.
9. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pengadaan Barang Kena Pajak, Penyediaan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.
10. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Perbendaharaan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Kena Pajak. pemerintah, lembaga, atau lembaga pemerintah tersebut.

2.1.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah harga jual, nilai

penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 251/KMK 04/02) menurut Daud dkk (2018) Ada beberapa penjelasan mengenai dasar hukum pajak dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang masih disebut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984.
- b. Keputusan Pemerintah No. 238/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang: Keputusan Menteri Keuangan (PMK) ini telah diterbitkan berdasarkan kewenangan ayat (Ia) Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat ini, seperti dalam pembuatan faktur pajak, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur saat ini sebagaimana saat pembuatan Faktur Pajak.

2.1.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai mempunyai karakteristik antara lain yaitu :

- a. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya beban pajak dialihkan kepada pihak lain. Jadi pembayar pajak dan pembayar pajak di hadapan negara di sisi yang berbeda.
- b. PPN merupakan pajak objektif, artinya kewajiban perpajakan ditentukan oleh objek perpajakannya.
- c. PPN Indonesia menggunakan tarif tetap 11% dan dapat diubah menjadi minimal 5% dan maksimal 15% jika diperlukan.
- d. PPN adalah pajak bertingkat, yang berarti dapat dikenakan pada setiap tautan di jalur produksi dan jalur distribusi.
- e. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.
- f. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan faktur pajak.

2.1.7 Objek dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.7.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2018) Objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Realisasi Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh PKP.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean oleh PKP

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di dalam daerahpabean yang berasal dari luar daerah pabean.
5. Mengekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud olehPengusaha Kena Pajak
6. Aktivitas yang membangun sendiri di adakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi

2.1.7.2 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018) mekanisme pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Saat menjual Barang Kena Pajak atau menyerahkan Jasa Kena Pajak
2. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, maka selisihnyawajib disetor ke Negara.
3. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya bisa di restitusi atau di kompensasikan kemasa pajak berikutnya
4. Laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan setiap masa pajak menggunakan SPT masan PPN.

2.1.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Direktorat Jendral Pajak (2022) penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini disampaikan

hal-hal sebagai berikut: Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen).

1. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
3. Barang dan Jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN antara lain:
 - a. barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi,
 - b. jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja,
 - c. vaksin, buku pelajaran dan kitab suci,
 - d. air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap),
 - e. listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA),
 - f. rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS,
 - g. jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional,

- h. mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak,
 - i. minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi,
 - j. emas batangan dan emas granula,
 - k. senjata/alutsista dan alat foto udara.
4. Barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan PPN:
- a. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
 - b. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau *catering*,
 - c. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga,
 - d. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan:
- a. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%,

- b. Pembebasan pajak untuk WP OP pelaku UMKM dengan omzetsampai dengan Rp500 juta,
- c. Fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu1%, 2% atau 3%,
- d. Layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Miliar tetapdiberikan.

2.1.9 Jenis-Jenis Pajak Pertambahan Nilai

Jenis-jenis Pajak Pertambahan Nilai menurut Halim dkk (2016) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar pabean dan/atau penggunaan Barang Kena Pajak. jasa kena pajak di luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diekspor.

2.1.10 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang telah menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau mengekspor Barang Kena Pajak berwujud, mengekspor Jasa Kena Pajak dan/atau mengekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan apabila penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan total omset atau pendapatan kotor 600.000.000 rupee per tahun.

2.1.11 Faktur Pajak

Menurut Halim dkk (2016) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memasok Barang Kena Pajak (BKP) atau menyediakan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP akan menjual barang atau jasa kena pajak, harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah menerima pajak dari orang yang membeli barang/jasa kena pajak.

2.1.12 Jenis-jenis faktur pajak

Menurut Halim dkk (2016) Ada 7 jenis faktur pajak yang perlu diketahui dan berikut ini daftarnya :

1. Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penjualan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan/atau Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah.

2. Faktur Sementara Pajak adalah Faktur Pajak yang diterima PKP pada saat pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari PKP lain.
3. Faktur Pengganti adalah pengganti Faktur Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya karena kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
4. Faktur Pajak Bersama adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang memuat semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama kepada pelanggan dalam selama satu bulan kalender
5. Faktur Pajak Terverifikasi adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli, nama penjual dan tanda tangan serta hanya dapat dibuat oleh pengecer PKP.
6. Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri, Faktur Pajak yang cacat dapat diperbaiki dengan menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
7. Faktur Pajak yang dibatalkan adalah Faktur Pajak yang dibatalkan karena batalnya suatu transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan jika terjadi kesalahan pengisian NPWP pada faktur pajak.

2.1.13 Perencanaan (*Tax Planning*) Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Suandy (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penghematan pajak berdasarkan penelitian serta pengumpulan peraturan perpajakan untuk diseleksi mana yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) agar penghematan pajak tetap dalam aturan sehingga dianggap legal.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.1.14 Tahapan membuat Perencanaan (*Tax Planning*) PPN

Menurut Suandy (2016) terdapat beberapa tahapan dalam membuat suatu perencanaan pajak. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu

seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana atau kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak

2.1.15 Metode *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Harjanti dkk (2019) *Tax Planning* dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan menunda akuntansi pajak yang masih harus dibayar, khususnya perencanaan yang menyesuaikan omset penjualan agar dapat menentukan jumlah pajak penghasilan dengan biaya yang dapat dikurangkan berikutnya.
2. Perencanaan perpajakan (*Tax Planning*) dilakukan melalui pembelian barang kena pajak pertambahan nilai, yang ditujukan tidak hanya bagi pemasok yang dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga bagi pemasok kepada Pengusaha Bukan Kena Pajak (Non PKP).

2.1.16 Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal merupakan proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Koreksi Fiskal dibagi menjadi dua yaitu:

1. Koreksi Fiska Koreksi Positif dilakukan untuk menambah laba secara fiskal akan bertambah , antara lain koreksi tersebut adalah :
 - a. Beban-beban atau pengeluaran yang tidak diakui oleh fiskal
 - b. Penyusutan komersial yang berbeda dengan penyusutan fiskal
 - c. Amortisasi komersil yang berbeda dengan penyusutan fiskal
 - d. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya
 - e. Penyesuaian fiskal positif lainnya
2. Koreksi Negatif yaitu koreksi-koreksi untuk mengurangi Laba komersial sehingga laba fiskal akan lebih kecil, koreksi tersebut antara lain :
 - a. Penghasilan yang dikenakan PPh final
 - b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
 - c. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.1.17 Barang Kena Pajak dan Non Barang Kena Pajak

satu legal karakter yang melekat pada pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sifatnya sebagai pajak objektif. Karakteristik tersebut membuat timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak dan tidak mempertimbangkan kondisi subjektif dari subjek pajak. Dengan demikian, siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN. Kewajiban tersebut berlaku tanpa mengkorelasikannya dengan hal lain seperti tingkat penghasilan.

1. Barang Kena Pajak

Barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Adapun yang dimaksud barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang bergerak merupakan barang yang dalam penggunaannya dapat dipindahkan, misalnya mobil, kapal, sepeda motor, mesin, dan komputer.

Sebaliknya, barang tidak bergerak berarti barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, barang tidak berwujud adalah barang yang tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti, hak atas merek

dagang, hak paten, dan hak cipta. Berdasarkan penjabaran ini dapat diketahui jika pada dasarnya semua barang adalah BKP.

2. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Semua barang adalah BKP kecuali yang telah dikecualikan. Barang yang telah dikecualikan dari objek PPN inilah yang acap kali disebut dengan barang tidak kena pajak. Adapun berdasarkan Pasal 4A ayat (2) UU PPN terdapat empat jenis barang tidak kena pajak yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, diantaranya seperti: minyak mentah (crude oil), gas bumi (tidak termasuk gas elpiji yang siap dikonsumsi), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, marmer dan nitrat. Selain itu, ada batubara yang belum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang kini diatur dalam PMK 99/2020. Peraturan yang baru berlaku pada 5 Agustus 2020 ini menambahkan ikan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang kebutuhan pokok itu meliputi: beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam

konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan ikan. Namun, terdapat kriteria tertentu yang berlaku dan telah tercantum dalam lampiran PMK 99/2020.

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.
- d. Ketentuan ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah menjadi objek pajak daerah. *Keempat*, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sebab, PPN merupakan pajak konsumsi, sementara uang, emas batangan, dan surat berharga merupakan barang investasi. (Bsi)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis melihat beberapa penelitian terdahulu yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Harjanti dkk (2019) yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, dengan penerapan *Tax Planning* tersebut maka PT RCL Tegal berhasil meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar. Dapat dijelaskan dengan uji beda

bahwa setelah melakukan *Tax Planning* terdapat beda sebesar 21,39% daripada sebelum melakukan *Tax Planning*.

Menurut Penelitian Garetta, (2020) yang berjudul “Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaporan Arus Kas” pada studi kasus klien *sartax* dan *management consultan*. Hasil penelitian menyatakan perencanaan pajak dilakukan melalui pengembalian kelebihan pajak yang dibayarkan sewaktu-waktu karena perusahaan termasuk dalam kategori penjualan luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 4b.

Menurut Penelitian Pujiwidodo (2017) yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies”. Berdasarkan data PPN tahun 2014, CV. Mikita Cookies bertransaksi dengan supplier yang telah mendaftarkan diri sebagai PKP maupun yang belum PKP, sehingga tidak semua transaksi pembelian menerbitkan faktur pajak, hal ini berdampak pada perhitungan PPN. Dari berbagai cara *tax planning* PPN, pada penelitian ini, penulis menerapkan optimalisasi pengkreditan pajak masukan. Setelah dilakukan *Tax Planning* PPN dengan pola memaksimalkan pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang lebih rendah

Menurut Mukarramah (2018) yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Gowa Dinasti Motor Hyundai Makasar” Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dari data pengelolaan pajak maka hasil penelitian yang di peroleh adalah PT.Gowa Dinasti Motor

Hyundai selama 3 tahun dalam hal perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai telah dilakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.


Menurut Aidil Kurniawan (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara III Persero Medan” Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, telah diterapkan dengan baik, hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai. Untuk melihat perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai agar berjalan dengan baik serta tidak ada lagi

masalah dalam *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dilaksanakan di PT Sentosa Bahagia Bersama JL. Dr. M. Isa, No. 1, Palembang, Sumatera Selatan, 30144, Indonesia. Telepon: 0711 313 360 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 10 Maret - 8 Juli 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan penulis untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif yaitu data berupa data seperti profil perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi yang ada di PT. Sentosa Bahagia Bersama serta data berupa hasil dari wawancara mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa nilai atau angka dimana menyangkut pemungutan suatu Pajak Pertambahan Nilai yang berupa data pembelian barang, data bukti dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan data lainya yang dapa mendukung sebuah penelitian ini.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018) data Primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pengumpul data. Data primer yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari Adapun data primer yang di peroleh peneliti adalah hasil dari wawancara pada pihak staf *Accounting* bagian pajak dengan pihak PT Sentosa Bahagia Bersama.

Menurut Sugiyono (2018) data Sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut seebagai data sekunder. Biasanya dalam bentuk file, dokumen, ataupun melalui orang lain. Peneliti mendapatkan data melalui dari berbagai buku, jurnal online, dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data. Peneliti mendapatkan data seperti PPN masukan dan PPN keluaran yang diambil pelaporan SPT menggunakan aplikasi *E-Faktur* yang ada di PT. Sentosa Bahagia Bersama, serta laporan laba rugi, dan berbagai data tambahan yang peneliti dapatkan dari buku-buku maupun jurnal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan

fenomena atau masalah yang perlu diteliti, dan jika peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang dapat dipelajari dari responden dan jumlah respondennya sedikit atau sedikit.

Pada metode ini penulis mengadakan tanya jawab kebagian kantor PT Sentosa Bahagia Bersama yang bertugas melakukan Pajak yaitu Bapak Kemas Sofyan Amantjik SE., CA dan Bapak Suprayadi menjelaskan bahwa PT Sentosa Bahagia Bersama pernah terjadinya lebih bayar sehingga Pajak sehingga barang dan jasa kemudian dapat dikreditkan sebagai pajak masukan pada bulan berikutnya, Pajak Masukan yang berasal dari Pembelian barang seperti jasa transportasi kendaraan dan alat cangkul, serta Pajak Keluaran yang dihasilkan dari penjualan hasil sawit.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan perhitungan kurang bayar, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Selama melakukan penelitian pada PT. Sentosa Bahagia Bersama penulis membantu untuk menyusun dokumen dokumen laporan tahunan yang dimana dokumen tersebut tidak tersusun berurutan berdasarkan bulan dan tahun masing masing dokumen.

3. Dokumentasi

Menurut Suci Arischa (2019) menyebutkan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dokumentasi yang didapat dari PT Sentosa Bahagia Bersama yaitu, invoice penjualan, faktur pajak.

3.4 Teknik Analisa Data

Dalam pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian yaitu peneliti menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Menurut Maria dkk (2018) Metode deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yang berupa data penjualan, pembelian, PPN Keluaran dan PPN Masukan.

Adapun langkah-langkah penelitian dalam melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu berupa data penjualan dan pembelian dari perusahaan.

2. Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan tarif 11%.
3. Mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai terhutang atau selisih dari Penjualan (Pajak Keluaran) dan Pembelian (Pajak Masukan) dengan memahami kebijakan perusahaan.
4. Membuat metode *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Melakukan analisis data dan menyusun hasil penelitian

Adapun tahap-tahap Analisis *Tax Planning* menurut Harjanti dkk

(2019) yang dapat dilakukan yaitu:

1. Analisis *Tax Planning* dengan cara penundaan pengkreditan pajak masukan.
2. Analisis *Tax Planning* dengan cara pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan PPN.
3. Analisis *Tax Planning* dengan penggabungan pengkreditan pajak masukan dan pembelian Barang Kena Pajak (BPK) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Sentosa Bahagia Bersama pada tahun 2006, yang beralamat Jl. Dr. M. Isa No. 01 Palembang. Dengan sertifikat mendirikan bangunan dari bupati Musi Banyuasin Nomor 644.2/IMB/PU.CK/2006 tanggal 24 April 2006, Upaya pengelolaan lingkungan (UK) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang disetujui atau di sahkan oleh Bapedalda Nomor ; 660/345/II/Bapedalda/2006 tanggal 8 Agustus 2006. Dan perjanjian lainnya diantara lain surat izin tempat usaha (SITU), izin pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dll.

PT. Sentosa Bahagia Bersama didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit dengan kualitas premium, infrastruktur yang memadai serta menciptakan karyawan yang memiliki inovasi. Sehingga terciptanya Sumber Daya yang professional, berintegritasi serta membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Pabrik PT. Sentosa Bahagia Bersama sudah memproduksi kelapa sawit sejak tahun 2006/2007 dengan kapasitas yang terpasang adalah 30 ton buah kelapa sawit (TBS) per jam. PT. Sentosa Bahagia Bersama juga memanfaatkan hasil limbah menjadi kompos dan peghasl gas metan.

Suplai bahan baku *continue* berasal dari perkebunan PT. Sentosa Mulia Bahagia dimana kedua perusahaan masih satu group.

PT. Sentosa Bahagia Bersama memiliki peluang usaha yang tinggi dimana peluang peningkatan kapasitas terpasang dari 30 ton per jam menjadi 60 ton per jam sesuai dengan meningkatnya produksi bahan baku dari PT. Sentosa Mulia Bahagia. Peluang penambahan suplai dari kebun masyarakat sekita lokasi pabrik. Dan peluang siversifikasi hasil pabrik dengan memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai tinggiantara lain kompos dari serat, limbah cair penghasil gas metan(pembangkit listrik) dan lain-lain.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu mmbubarkan perusahaan. Makaitu dibangunlah PT. Sentosa Bahagia Bersama.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Sentosa Bahagia Bersama

4.1.2.1 Visi PT. Sentosa Bahagia Bersama

“Menjadi perusahaan berwawasan nasional yang membangun Indonesia, dan menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kualitas terbaik,produktifitas tinggi dan terkemuka di Sumatera Selatan”.


4.1.2.2 Misi PT. Sentosa Bahagia Bersama

“Membangun perkebunan kelapa sawit sesuai standar, produktif yang ramah lingkungan serta berkesinambungan. Menggunkan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan menciptakan SDM yang professional, berintegritas serta membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat”

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan sebagai susunan yang menggambarkan hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan, suatu struktur organisasi menunjukkan pembagian aktivitas kerja dan keterkaitan aktivitas kerja satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sentosa Bahagia Bersama.

Dalam hubungannya dengan aktivitas yang ada di perusahaan, struktur organisasi merupakan suatu alat yang berguna dalam pengendalian agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Struktur organisasi juga dapat menjadi pedoman dan petunjuk didalam perusahaan, karena menggambarkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Oleh Karena itu, dengan adanya struktur organisasi akan menjamin kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksanakan secara optimal.



Sumber : PT. Sentosa Bahagia Bersama, 2022

4.1 Gambar

Struktur Organisasi PT. Sentosa Bahagia Bersama

4.1.4 Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari setiap unit kerja yang ada pada PT. Sentosa Bahagia Bersama adalah sebagai berikut:

1. Komisaris

Komisaris mempunyai tugas yaitu, memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan yang dipimpinnya. Bertugas untuk memastikan bahwa sumber keuangan pada perusahaan tersebut cukup. Bertugas untuk melakukan pengesahan pada anggaran tahunan. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham Dapat menentukan nominal gaji dan kompensasi yang akan diterima oleh tiap anggota dewan komisaris di perusahaan tersebut.

2. Direktur

Direktur mempunyai tugas yaitu mengatur perusahaan secara menyeluruh dengan menggunakan wewenangnya. Direktur utama memiliki tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karna tidak melaksanakan tugas direktur utama dengan baik. Yang dimaksud adalah kepengurusan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar perusahaan. Atas kerugian tersebut maka direktur utama akan dimintai pertanggungjawaban baik perdata atau pidana. Namun apa bila kerugian murni karena bisnis bukan karena kelalaian direktur maka direktur utama tidak bisa disalahkan.

3. Internal Auditor

Internal auditor mempunyai tugas yaitu mengumpulkan informasi awal mengenai audit, meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berhubungan dengan audit, merancang program audit serta membuat jadwal tahunan dengan rinci, membuat audit *checklist*, mengecek seluruh sistem yang ada, melakukan pengumpulan informasi serta melakukan analisis bukti yang relevan, membuat laporan dan melakukan pemantauan.

4. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan mempunyai tugas yaitu memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Menanggapi pertanyaan dari klien atau mitra bisnis secara langsung, melalui telepon atau email. Memperlancar kegiatan ketatausahaan seperti mengetik, kearsipan, Komputer, dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Melakukan pertemuan, kunjungan antaran pimpinan dan konsumen dalam rangka menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pimpinan. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Menulis surat, memo, dan email.

5. *Manager*

Manager mempunyai tugas yaitu merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan

mencapai tujuan. Perencanaan dapat menyangkut banyak hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. *Maganger* juga melakukan perencanaan pekerjaan, pembagian dan pendistribusian tugas ke setiap staf, penetapan target, penyusunan prosedur operasional dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. *Manager* juga memiliki tugas menjadi pemimpin di setiap divisi, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan bersama.

6. Kepala Bagian Teknik

Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi dan distribusi. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalansi produksi sumber air dan sumber mata air tanah. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.

7. Kepala Bagian Logistik

Kepala Bagian Logistik mempunyai tugas yaitu menerima dan mengecek barang dari supplier dalam keadaan baik, sesuai dengan surat dengan surat pengiriman barang dan pesanan yang dimaksud perusahaan serta membuat laporan penerimaan barang. Mengeluarkan barang berdasarkan bukti pengeluaran barang yang

telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan administrasi gudang, pembuatan buku pembantu gudang, pencatatan penerimaan / pengeluaran barang dan pencatatan pengembalian barang yang telah dipergunakan yang sifatnya sementara (bon pinjam). Mengadakan *stock opname* barang pada waktu yang teratur, minimal tiga bulan sekali.

8. Mandor

Mandor mempunyai tugas yaitu menjalankan fungsi kontrol terhadap area perkebunan dengan luas yang berukuran 50-100 hektar. Membantu asisten lapangan membuat laporan data pemupukan. Membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kelapa sawit. Membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi.

4.2 Data Penelitian

4.2.1 Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Sentosa Bahagia Bersama

PT. Sentosa Bahagia Bersama merupakan badan usaha milik perseorangan, yang menyediakan kelapa sawit berkualitas terbaik yang ada di Sumatera Selatan dengan omset besar tiap tahunnya. Oleh karena itu PT. Sentosa Bahagia Bersama digolongkan sebagai perusahaan kena pajak.

Dari data yang didapatkan dari perusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak. Salah satu hal yang penting adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Data yang diperoleh dari PT. Sentosa Bahagia Bersama yaitu berupa pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri. Dari data yang dihasilkan di PT. Sentosa Bahagia Bersama ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak). Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah peraturan pajak mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini penyajian data tabel 4.1 daftar pajak masukan dan pajakkeluaran PT. Sentosa Bahagia Bersama pada tahun 2022

Tabel 4.1
Daftar Penjualan dan Pembelian PT Sentosa Bahagia Bersama Masa Pajak
Januari-Desember 2022 Menggunakan Tarif 10%

Bulan	Penjualan	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Masukan
Januari	Rp 26.200.000.000	Rp 2.620.000.000	Rp 2.620.000.000	Rp 11.301.445.000	Rp 1.130.144.499	Rp 1.489.855.501
Februari	Rp 9.800.000.000	Rp 980.000.000	Rp 980.000.000	Rp 8.482.067.710	Rp 848.206.771	Rp 131.793.229
Maret	Rp 14.600.000.000	Rp 1.460.000.000	Rp 1.460.000.000	Rp 7.552.054.816	Rp 775.205.480	Rp 684.794.520
April	Rp 17.025.000.000	Rp 1.702.500.000	Rp 1.702.500.000	Rp 7.712.760.200	Rp 771.276.020	Rp 931.223.980
Mei	Rp 15.850.000.000	Rp 1.585.000.000	Rp 1.585.000.000	Rp 5.466.158.457	Rp 546.615.846	Rp 1.038.384.154
Juni	Rp 8.375.000.000	Rp 837.500.000	Rp 837.500.000	Rp 5.099.531.898	Rp 509.953.190	Rp 327.546.810
Juli	Rp 10.250.000.000	Rp 1.025.000.000	Rp 1.025.000.000	Rp 3.923.247.810	Rp 392.324.781	Rp 632.675.219
Agustus	Rp 13.062.500.000	Rp 1.306.250.000	Rp 1.306.250.000	Rp 5.503.911.827	Rp 550.391.183	Rp 755.858.817
September	Rp 17.400.000.000	Rp 1.740.000.000	Rp 1.740.000.000	Rp 7.119.141.280	Rp 711.914.128	Rp 1.028.085.872
Oktober	Rp 20.225.000.000	Rp 2.022.500.000	Rp 2.022.500.000	Rp 8.583.963.943	Rp 858.396.394	Rp 1.164.103.606
November	Rp 20.575.000.000	Rp 2.057.500.000	Rp 2.057.500.000	Rp 7.943.656.508	Rp 794.365.651	Rp 1.263.134.349
Desember	Rp 21.225.000.000	Rp 2.122.500.000	Rp 2.122.500.000	Rp 9.471.692.607	Rp 947.169.261	Rp 1.175.330.739
Total	Rp 194.587.500.000	Rp 19.458.750.000	Rp 19.458.750.000	Rp 88.159.632.056	Rp 8.835.963.204	Rp 10.622.786.796

Sumber : PT Sentosa Bahagia Bersama, 2022

Transaksi penjualan dan pembelian pada tabel 4.1 merupakan total dari seluruh penjualan dan pembelian, dengan total penjualan Rp 194.587.500.000 dan pembelian sebesar Rp 88.159.632.056 yang ada di PT. Sentosa Bahagia Bersama tahun 2022. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan diperoleh pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BPK). Barang Kena Pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang memiliki nilai dan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut adalah tabel transaksi penjualan dan pembelian PT
Sentosa Bahagia Bersama tahun 2022

Tabel 4.2
Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Sentosa Bahagia
Bersama Masa Pajak Januari-Desember 2022 Menggunakan Tarif 10 %

Bulan	Penjualan	Pembelian	Total Penjualan dan PPN	Total Pembelian dan PPN	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
Januari	Rp 26.200.000.000	Rp 11.301.445.000	Rp 28.820.000.000	Rp 12.791.300.501	Rp 2.620.000.000	Rp 1.489.855.501
Februari	Rp 9.800.000.000	Rp 8.482.067.710	Rp 10.780.000.000	Rp 8.613.860.939	Rp 980.000.000	Rp 131.793.229
Maret	Rp 14.600.000.000	Rp 7.552.054.816	Rp 16.060.000.000	Rp 8.236.849.336	Rp 1.460.000.000	Rp 684.794.520
April	Rp 17.025.000.000	Rp 7.712.760.200	Rp 18.727.500.000	Rp 8.643.984.180	Rp 1.702.500.000	Rp 931.223.980
Mei	Rp 15.850.000.000	Rp 5.466.158.457	Rp 17.435.000.000	Rp 6.504.542.611	Rp 1.585.000.000	Rp 1.038.384.154
Juni	Rp 8.375.000.000	Rp 5.099.531.898	Rp 9.212.500.000	Rp 5.427.078.708	Rp 837.500.000	Rp 327.546.810
Juli	Rp 10.250.000.000	Rp 3.923.247.810	Rp 11.275.000.000	Rp 4.555.923.029	Rp 1.025.000.000	Rp 632.675.219
Agustus	Rp 13.062.500.000	Rp 5.503.911.827	Rp 14.368.750.000	Rp 6.259.770.644	Rp 1.306.250.000	Rp 755.858.817
September	Rp 17.400.000.000	Rp 7.119.141.280	Rp 19.140.000.000	Rp 8.147.227.152	Rp 1.740.000.000	Rp 1.028.085.872
Oktober	Rp 20.225.000.000	Rp 8.583.963.943	Rp 22.247.500.000	Rp 9.748.067.549	Rp 2.022.500.000	Rp 1.164.103.606
November	Rp 20.575.000.000	Rp 7.943.656.508	Rp 22.632.500.000	Rp 9.206.790.857	Rp 2.057.500.000	Rp 1.263.134.349
Desember	Rp 21.225.000.000	Rp 9.471.692.607	Rp 23.347.500.000	Rp 10.647.023.346	Rp 2.122.500.000	Rp 1.175.330.739
Total	Rp194.587.500.000	Rp88.159.632.056	Rp 214.046.250.000	Rp 98.782.418.852	Rp 19.458.750.000	Rp 10.622.786.796

Sumber: PT. Sentosa Bahagia Bersama, 2022

Berdasarkan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Sentosa Bahagia Bersama pada tahun 2022 diatas, pada seluruh transaksi penjualan dan pembelian di tahun 2022 memiliki total Pajak Keluaran sebesar Rp 19.458.750.000, dan Pajak Masukan dengan total Rp 10.622.786.796. ditotalkan dengan Pajak Keluaran dan ditambah dengan besarnya PPN yang dibayarkan. Maka, pajak keluaranya sebesar Rp 214.046.250.000 dan pajak masukan dan ditambah dengan

besarnya PPN yang dibayarkan. Maka, pajak masuknya sebesar Rp 98.782.418.852.

4.3 Pembahasan dan Analisis

4.3.1 Analisis *Tax Planning* Dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan

PT. Sentosa Bahagia Bersama dalam menerapkan perencanaan pajak ini menyesuaikan dengan omset penjualan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang diperoleh dari omset penjualan. Jika omset penjualan besar maka otomatis Pajak Keluaran juga besar sehingga memerlukan Pajak Masukan yang banyak untuk dikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat diminimalkan. Jika omset penjualan pada masa tertentu kecil maka jumlah Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan Pajak Keluarannya dan jika terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa tersebut maka akan dikreditkan pada masa-masa berikutnya

Contoh perhitungan:

Masa Pajak April 2022 Pajak Keluaran = Rp 5.000.000,00 Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 7.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dikurangi Masa Pajak April

2022 Pajak Keluaran = Pajak yang lebih dibayar = Rp 2.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Mei 2022.

Masa Pajak Mei 2022

Pajak Keluaran = Rp 5.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 3.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar = Rp 1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak April 2022 dikompensasikan ke Masa Pajak Mei 2022 = Rp 2.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Mei 2022 = Rp 500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2022.

Tabel 4.3
Data Perhitungan setelah *Tax Planning* Menggunakan Tarif 11% Tahun 2022

Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Total Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Januari	Rp 2.882.000.000	Rp 1.243.658.950	Rp 1.243.158.950	Rp 2.882.500.000
Februari	Rp 1.078.000.000	Rp 933.527.448	Rp 933.027.448	Rp 1.078.500.000
Maret	Rp 1.606.000.000	Rp 831.226.030	Rp 830.726.030	Rp 1.606.500.000
April	Rp 1.872.750.000	Rp 848.903.622	Rp 848.403.622	Rp 1.873.250.000
Mei	Rp 1.743.500.000	Rp 601.777.430	Rp 601.277.430	Rp 1.744.000.000
Juni	Rp 921.250.000	Rp 561.448.509	Rp 560.948.509	Rp 921.750.000
Juli	Rp 1.127.500.000	Rp 432.057.259	Rp 431.557.259	Rp 1.128.000.000
Agustus	Rp 1.436.875.000	Rp 605.930.301	Rp 605.430.301	Rp 1.437.375.000
September	Rp 1.914.000.000	Rp 783.605.541	Rp 783.105.541	Rp 1.914.500.000
Oktober	Rp 2.224.750.000	Rp 944.736.034	Rp 944.236.034	Rp 2.225.250.000
November	Rp 2.263.250.000	Rp 874.302.216	Rp 873.802.216	Rp 2.263.750.000
Desember	Rp 2.334.750.000	Rp 1.042.386.187	Rp 1.041.886.187	Rp 2.335.250.000
Total	Rp 21.404.625.000	Rp 9.698.059.526	Rp 9.697.559.526	Rp 21.405.125.000

Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel 4.3 diatas yang semula pajak keluaranya dan pajak masukanya sejumlah Rp 31.102.684.526 berubah menjadi Rp 21.450.125.000 dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran perusahaan berhasil mengurangi nilai pajak sebesar Rp 9.652.559.526.

Tax Planning dengan penundaan pengkreditan pajak masukan yang memiliki kelebihan yaitu: utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tidak fluktuatif (berubah) seperti saat sebelum diterapkanya perencanaan pajak. Perencanaan pajak ini juga memiliki kekurangan yaitu: jika pihak devisi akuntansi tidak melakukan perhitungan yang tepat sehingga menyebabkan pajak masukan tersebut dikreditkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam psal 9 ayat 9 UU PPN yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika saat pemeriksaan oleh pihak DirektoratJendral Pajak (DJP) dan terbukti adanya kesalahan pada pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran maka akan dikenakan sanksi oleh pihak DJP. Hal tersebut tentu akan merugikan pihak Perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut pihak devisi akuntansi perlu memperhitungkan secara tepat agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan.


4.3.2 Analisis *Tax Planning* Melalui Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sentosa Bahagia Bersama diketahui hampir selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan pembelian barang, perusahaan tidak hanya melakukan pembelian dagang pada supplier yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berikut contoh Perbedaan BKP dengan PPN dan Pembelian BKP tanpa PPN Pembelian BKP :

Jual Rp 100.000.000 (PPN Rp 11.000.000)

HPP Rp 111.000.000



Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 4.2

Perbedaan Pembelian BKP Tanpa PPN Dan Pembelian BKP Dengan PPN

Bedasarkan Gambar 4.4 diatas, terlihat jika Pajak Pertambahan Nilai yang PT. Sentosa Bahagia Bersama membayarkannya pada saat pembelian barang sehingga mendapatkan penggantian pada saat menjual barangnya, pajak yang telah dibayarkan juga berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jika dilihat dari kedua gambar diatas maka yang lebih menguntungkan yaitu pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertamabahan Nilai, karna PPN yang dibayarkan kecil dan juga Harga Pokok Penjualan yang kecil dimana tidak memberatkan kosumen yang membeli di akhir.

Dari beberapa data yang ada pada perusahaan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu terletak pada mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif. Dibawah ini adalah data PPN Keluaran dan PPN Masukan yang diperoleh dari PT. Sentosa Bahagia Bersama dari seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang ada pada tahun 2022. Untuk mengetahui berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan pada bulan berikutnya yang ada di dalam perusahaan. Yaitu dengan cara mengurangi PPN Keluaran yang diperoleh dari hasil Penjualan dengan PPN Masukan yang berasal dari transaksi Pembelian. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPN yang dapat dikreditkan.

Tabel 4.4
Data PPN PT. Sentosa Bahagia Bersama Tahun 2022 Menggunakan
Tarif 10%

Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Yang Dapat Dikreditkan
Januari	Rp 2.620.000.000	Rp 1.489.855.501	Rp 1.130.144.499
Februari	Rp 980.000.000	Rp 131.793.229	Rp 848.206.771
Maret	Rp 1.460.000.000	Rp 684.794.520	Rp 775.205.480
April	Rp 1.702.500.000	Rp 931.223.980	Rp 771.276.020
Mei	Rp 1.585.000.000	Rp 1.038.384.154	Rp 546.615.846
Juni	Rp 837.500.000	Rp 327.546.810	Rp 509.953.190
Juli	Rp 1.025.000.000	Rp 632.675.219	Rp 392.324.781
Agustus	Rp 1.306.250.000	Rp 755.858.817	Rp 550.391.183
September	Rp 1.740.000.000	Rp 1.028.085.872	Rp 711.914.128
Oktober	Rp 2.022.500.000	Rp 1.164.103.606	Rp 858.396.394
November	Rp 2.057.500.000	Rp 1.263.134.349	Rp 794.365.651
Desember	Rp 2.122.500.000	Rp 1.175.330.739	Rp 947.169.261
Total			Rp 8.835.963.204

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tabel 4.4 untuk perhitungan pengkreditan pajak masuknya pada PT. Sentosa Bahagia Bersama tahun 2022 diatas, pada total pengkreditan Pajak Masukan sebesar RP 8.835.963.204, nilai yang pengkreditan pajak masukan yang berasal dari Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masuknya sehingga dapat diperoleh pengkreditan pajak masukan untuk bulan berikutnya.

Angka-angka proyeksi atau perkiraan yang ada dalam pembahasan proyeksi atau perkiraan dalam pembahasan proyeksi yang diterapkan menggunakan angka tahun dasar sebagai contoh tahun 2022 dikalikan dengan 2 dan dibagi 2 untuk mengantisipasi kenaikan harga

dua kali lipat. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2022, dengan cara dikalikan dua (penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN keluaran tahun 2022) dan pembelian dibagi dua untuk pembelian BKP dan Non BKP dihitung dengan menggunakan data PPN Masukan 2022.

Dibawah ini akan disajikan contoh cara menghitung data PPN tahun 2022 untuk mengetahui berapa PPN yang dapat dikreditkan perusahaan dengan mencari PPN Keluaran dari transaksi penjualan dan PPN masukan dari transaksi pembelian BKP menggunakan tarif 11%.

Contoh pada bulan Januari 2022 penjualan PT. Sentosa Bahagia Bersama sebesar Rp 26.200.000.000 dikenakan tarif 11% yaitu 2.882.000.000 dan untuk pembelian BKP sebesar Rp 11.301.445.000 dikenakan tariff 11% yaitu 1.243.158.950 untuk mengetahui berapa PPN yang dapat dikreditkan pada bulan Januari dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran terhadap pajak masukan, rumusnya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Penjualan} &= \text{Jumlah tarif PPN Keluaran sebesar 11\%} \\ &= \text{Rp } 26.200.000.000 \times 11\% \\ &= \text{Rp } 2.882.000.000 \end{aligned}$$

Penjualan termasuk pajak keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP.

$$\begin{aligned} \text{Pembelian BKP} &= \text{Jumlah tarif PPN masukan sebesar 11\%} \\ &= \text{Rp } 11.301.445.000 \times 11\% \\ &= \text{Rp } 1.243.158.950 \end{aligned}$$

PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

$$\begin{aligned}\text{PPN yang dapat dikreditkan} &= \text{Rp } 2.882.000.000 - \text{Rp } 1.243.158.950 \\ &= \text{Rp } 1.638.841.050\end{aligned}$$

PT. Sentosa Bahagia Bersama disetiap pembelian dikenakan PPN. Maka dari itu untuk pajaknya harus sudah dikenakan tarif 11% pada tahun 2022. Dan tidak memiliki PPN terhutang. PKP yang melakukan transaksi dengan Non PKP (pembeli), tetap wajib membuat faktur pajak dengan isian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 00.000.000.0-000.000 dengan identitas Non PKP tersebut. Namun, faktur pajak yang seperti ini tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi merupakan Non PKP.

Tabel 4.5
Data Perhitungan PPN Tahun 2022 Sebelum *Tax Planning* Menggunakan
Tarif 10%

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x Kolom 1	Kolom 3 Pembelian BKP	4 PPN Masukan 10% x 3	5 PPN di Kreditkan (2- 3)
Januari	Rp 26.200.000.000	Rp 2.620.000.000	Rp 11.301.445.000	Rp.1.130.144.499	Rp 1.489.855.501
Februari	Rp 9.800.000.000	Rp 980.000.000	Rp 8.482.067.710	Rp. 848.206.771	Rp 131.793.229
Maret	Rp 14.600.000.000	Rp 1.460.000.000	Rp 7.552.054.816	Rp. 775.205.480	Rp 684.794.520
April	Rp 17.025.000.000	Rp 1.702.500.000	Rp 7.712.760.200	Rp. 771.276.020	Rp 931.223.980
Mei	Rp 15.850.000.000	Rp 1.585.000.000	Rp 5.466.158.457	Rp. 546.615.846	Rp 1.038.384.154
Juni	Rp 8.375.000.000	Rp 837.500.000	Rp 5.099.531.898	Rp. 509.953.190	Rp 327.546.810
Juli	Rp 10.250.000.000	Rp 1.025.000.000	Rp 3.923.247.810	Rp. 392.324.781	Rp 632.675.219
Agustus	Rp 13.062.500.000	Rp 1.306.250.000	Rp 5.503.911.827	Rp. 550.391.183	Rp 755.858.817
September	Rp 17.400.000.000	Rp 1.740.000.000	Rp 7.119.141.280	Rp. 711.914.128	Rp 1.028.085.872
Oktober	Rp 20.225.000.000	Rp 2.022.500.000	Rp 8.583.963.943	Rp. 858.396.394	Rp 1.164.103.606
November	Rp 20.575.000.000	Rp 2.057.500.000	Rp 7.943.656.508	Rp. 794.365.651	Rp 1.263.134.349
Desember	Rp 21.225.000.000	Rp 2.122.500.000	Rp 9.471.692.607	Rp. 947.169.261	Rp 1.175.330.739
Total		Rp 19.458.750.000	Rp 88.159.632.056	Rp 8.835.963.204	Rp 10.622.786.796

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil Perhitungan tabel 4.5 sebelum *Tax Planning* dimana dilakukanya perhitungan masih menggunakan tarif 10%, maka didapati PPN yang dapat dikreditkan sebesar Rp 10.622.786.796 berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN yang dapat dikreditkan dari perusahaan, yaitu dengan cara melaukan pembelian hanya pada pengusaha kena pajak saja.

Tabel 4.6
Data Perhitungan PPN Tahun 2022 Setelah *Tax Planning* Menggunakan
Tarif 11%

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 11% x Kolom 1	Kolom 3 Pembelian BKP	4 PPN Masukan 11% x 3	5 PPN di Kreditkan (2- 3)
Januari	Rp 26.200.000.000	Rp 2.882.000.000	Rp 11.301.445.000	Rp 1.243.158.950	Rp 1.638.841.050
Februari	Rp 9.800.000.000	Rp 1.078.000.000	Rp 8.482.067.710	Rp 933.027.448	Rp 144.972.552
Maret	Rp 14.600.000.000	Rp 1.606.000.000	Rp 7.552.054.816	Rp 830.726.030	Rp 775.273.970
April	Rp 17.025.000.000	Rp 1.872.750.000	Rp 7.712.760.200	Rp 848.403.622	Rp 1.024.346.378
Mei	Rp 15.850.000.000	Rp 1.743.500.000	Rp 5.466.158.457	Rp 601.277.430	Rp 1.142.222.570
Juni	Rp 8.375.000.000	Rp 921.250.000	Rp 5.099.531.898	Rp 560.948.509	Rp 360.301.491
Juli	Rp 10.250.000.000	Rp 1.127.500.000	Rp 3.923.247.810	Rp 431.557.259	Rp 695.942.741
Agustus	Rp 13.062.500.000	Rp 1.436.875.000	Rp 5.503.911.827	Rp 605.430.301	Rp 831.444.699
September	Rp 17.400.000.000	Rp 1.914.000.000	Rp 7.119.141.280	Rp 783.105.541	Rp 1.130.894.459
Oktober	Rp 20.225.000.000	Rp 2.224.750.000	Rp 8.583.963.943	Rp 944.236.034	Rp 1.280.513.966
November	Rp 20.575.000.000	Rp 2.263.250.000	Rp 7.943.656.508	Rp 873.802.216	Rp 1.389.447.784
Desember	Rp 21.225.000.000	Rp 2.334.750.000	Rp 9.471.692.607	Rp 1.041.886.187	Rp 1.292.863.813
Total		Rp 21.404.625.000	Rp 88.159.632.056	Rp 9.697.559.526	Rp 11.707.065.474

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan data perhitungan tabel 4.6 setelah dilakukannya analisis *Tax Planning* melalui pembelian barang kena pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai maka didapati perbedaan kisaran total pajak yang dapat dikreditkan perusahaan saat sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning* dengan menggunakan tarif 11%.

Tabel 4.7
Perbandingan PPN Yang Dikreditkan Sebelum Dan Sesudah Dilakukan *Tax Planning*

Bulan	PPN dikreditkan Sebelum <i>Tax Planning</i> Tarif 10%	PPN dikreditkan Sebelum <i>Tax Planning</i> Tarif 11%
Januari	Rp 1.489.855.501	Rp 1.638.841.051
Februari	Rp 131.793.229	Rp 144.972.552
Maret	Rp 684.794.520	Rp 775.273.970
April	Rp 931.223.980	Rp 1.024.346.378
Mei	Rp 1.038.384.154	Rp 1.142.222.570
Juni	Rp 327.546.810	Rp 360.301.491
Juli	Rp 632.675.219	Rp 695.942.741
Agustus	Rp 755.858.817	Rp 831.444.699
September	Rp 1.028.085.872	Rp 1.130.849.459
Oktober	Rp 1.164.103.606	Rp 1.280.513.966
November	Rp 1.263.134.349	Rp 1.389.447.784
Desember	Rp 1.175.330.739	Rp 1.292.863.813
Total	Rp 10.622.786.796	Rp 11.707.020.474

Sumber : Data diolah (2022)

Dari hasil pada tabel 4.6 total PPN dikreditkan yang akan dibayarkan oleh perusahaan sebelum dilakukan *Tax Planning* dengan menggunakan tarif 10% adalah sebesar Rp 10.622.786.796 pada tahun 2022. yang dibayarkan perusahaan sedangkan untuk sesudah dilakukanya *Tax Planning* dengan menggunakan tarif 11% adalah sebesar Rp 11.707.020.474 pada tahun 2022. Total pajak yang dibayarkan dengan tariff 11% tentu akan lebih besar jika dibandingkan dengan tariff 10% namun untuk dilakukanya *Tax Planning* tanpa pembelian Non BKP tentu akan lebih tinggi lagi pajaknya. Perusahaan dapat meminimalkan PPN yang dikreditkan dengan cara melakukan pembelian hanya ke barang kena pajak (BKP).

4.3.3 Dampak Penerapan *Tax Planning* Terhadap Laba Setelah Pajak Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama

Pajak dianggap suatu beban dalam operasional usaha, maka suatu badan usaha akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar, cara mengurangi beban adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan kepatuhan dalam peraturan perpajakan. PT. Sentosa Bahagia Bersama sendiri belum menerapkan *Tax Planning* untuk meringankan beban perusahaan, namun PT. Sentosa Bahagia Bersama menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%. Namun untuk PPN yang berlaku sekarang adalah menggunakan tarif 11%.

Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Tabel 4.8
Korelasi Fiskal setelah *Tax Planning*
Menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
I	Pendapatan Operasional				
	Penjualan Bersih	Rp 20.685.926.459			Rp 20.685.926.459
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 31.102.684.526		Rp 9.652.559.526	Rp 21.450.125.000
	Jumlah Pendapatan Operasi	Rp 51.788.610.985			Rp 42.136.051.459
II	Beban Pokok Penjualan	Rp 7.191.230.127			Rp 7.191.230.127
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp 44.597.380.858			Rp 34.944.821.332
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp 2.179.111.656			Rp 1.647.972.316
V	Laba Setelah Pajak	Rp 42.418.269.202			Rp 33.296.849.016

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan dengan pajak beban pajak masukan dan Keluaran yang dapatkan dari pajak keluaran sebelum *Tax Planning* Rp 21.404.625.000 ditambahkan dengan pajak masukan sebelum *Tax Planning* Rp 9.698.059.526 sehingga memperoleh hasil Rp 31.102.684.526 yang sebelumnya sebesar Rp 31.102.684.526 setelah di *Tax Planning* dengan koreksi Fiskal turun sebesar Rp 21.450.125.000 atas perubahan tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 9.652.559.526 dikarnakan perbaikan yang dilakukan hasilnya akan mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak menjadi ringan.

Hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi yang sebelum dilakukan *Tax Planning* Rp 44.597.380.858 dan setelah dilakukan *Tax Planning* menjadi sebesar Rp 34.944.821.332 maka beban pajak penghasilan yang dibayar Perusahaan pun turun menjadi Rp 1.647.972.316. Beban pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Hasil laba setelah pajak yang didapatkan dari *Tax Planning* atas pengkreditan pajak maskan sebesar Rp 33.296.849.016

Sedangkan dengan penerapan *Tax Planning* pada PT. Sentosa Bahagia dengan cara melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai maka ada hal yang dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah laba lebih kecil diharapkan dapat meringankan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga

mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan yayasan dan pengembangan usaha. Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 4.9
Korelasi Fiskal setelah *Tax Planning* Menggunakan Metode Pembelian
Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
I	Pendapatan Operasional				
	Penjualan Bersih	Rp 20.685.926.459			Rp 20.685.926.459
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 31.102.684.526		Rp 11.707.020.474	Rp 19.395.664.052
	Jumlah Pendapatan Operasi	Rp 51.788.610.985			Rp 40.081.590.511
II	Beban Pokok Penjualan	Rp 7.191.230.127			Rp 7.191.230.127
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp 44.597.380.858			Rp 32.890.360.384
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp 2.179.111.656			Rp 1.593.760.632
V	Laba Setelah Pajak	Rp 42.418.269.202			Rp 31.296.599.752

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak ini beban pajak keluaran sebelum *Tax Planning* Rp 21.404.625.000 ditambahkan dengan pajak masukan sebelum *Tax Planning* Rp 9.698.059.526 sehingga memperoleh hasil Rp 31.102.684.526 yang sebelumnya sebesar Rp 31.102.684.526 setelah di *Tax Planning* dengan koreksi Fiskal turun sebesar Rp 19.395.664.052 atas perubahan tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 11.707.020.474 dikarenakan perbaikan yang dilakukan hasilnya akan mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak menjadi ringan.

Pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar Rp 31.102.684.526 setelah dilakukan *Tax Planning* menurun sebanyak Rp 19.395.664.052 hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi yang sebelum dilakukan *Tax Planning* sebesar Rp 44.597.380.858 turun menjadi sebesar Rp 32.980.360.384 lebih rendah dari pada laba operasi sebelum dilakukanya *Tax Planning*, maka beban pajak penghasilan yang dibayar oleh Perusahaan pun turun dari Rp 2.179.111.656 sebesar Rp 1.593.760.632 beban pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan setelah dilakukanya *Tax Planning* adalah sebesar Rp 31.296.599.752.

Tabel 4.10

Selisih jumlah dari Metode Pengkreditan Pajak Masukan dan Metode Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai Menggunakan Tarif 11%

Uraian	Pengkreditan Pajak Masukan	Pembelian BKP dengan PPN	Selisih
Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 21.450.125.000	Rp 19.395.664.052	Rp 2.054.460.948
Beban Pajak Penghasilan	Rp 1.647.972.316	Rp 1.593.760.632	Rp 54.211.684
Laba Setelah Pajak	Rp 33.296.849.016	Rp 31.296.599.752	Rp 2.000.249.264

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan perbandingan kedua metode diatas dapat disimpulkan bahwa selisih dari kedua metode sangat jauh, untuk beban pajak masukan dan keluaran dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 21.450.125.000 dan untuk metode 2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 19.395.664.052 dan selisihnya adalah sebesar Rp 2.054.460.984 untuk beban pajak

penghasilannya dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 1.647.972.316, Dan untuk metode 2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.593.760.632 Dan selisihnya adalah sebesar Rp 52.211.684 sedangkan untuk laba setelah pajak dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 33.298.894.016 dan metode 2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 31.296.599.752 dan selisihnya sebesar Rp 2.000.249.264 jadi metode Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai lebih efisien dalam meminimalkan beban pajaknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. PT. Sentosa Bahagia Bersama belum menerapkan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajaknya.
2. PT. Sentosa Bahagia Bersama masih menggunakan perhitungan ppn sesuai ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar PT. Sentosa Bahagia Bersama:

1. Agar PT. Sentosa Bahagia Bersama menerapkan *Tax Planning* dengan menggunakan metode melalui pembelian BKP dengan PPN pada perusahaan untuk lebih meringkankan Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan.
2. PT. Sentosa Bahagia bersama sebaiknya untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan perhitungan tarif yang baru yaitu 11% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.


DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2016 *Perpajakan Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus* (Edisi 2) Jakarta : Selemba Empat P: 365-374
- Aidil Kurniawan. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara iii Persero*. Medan.
- Budi, A. 2017. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Manado Jaya Lestari*. Manado Jurnal Emba Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal. 1060-1069.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara*. Jurnal Riset Akuntansi, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Directorat Jendral Pajak 2022. *Penyesuaian Tarif pajak 11% Mulai 1 April 2022*. Jakarta.
- Garetta, R. A. 2020. *Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Arus Kas (Studi Kasus pada Klien Sar Tax & Management Consultant*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan, 16(2), 72–85. <http://www.journal.feb.unpad.ac.id/index.php/jebt/article/view/633>
- Harjanti, R. S., Kurnia, A., & Kamal, B. 2019. *Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturaksa Layodra*. Tegal.
- Mardiasmo 2018. *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi Yogyakarta.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarso, N. S. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 445–455. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20308.2018>
- Mukarramah. 2018. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Brarang Sparepart Pada PT. Gowa Dinasti Motor Hyundai*. Makassar Vol. 2, Issue 2.
- Pohan, C. A. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pujiwidodo, D. 2017. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies*. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 9–17. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>

- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Jakarta:Salemba Empat.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Suci Arischa. 2019. *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019, 1–15.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sukrisno, A. 2018. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 42. 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-barang-kena-pajak-dan-barang-tidak-kena-pajak-23260> (diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 20.39 WIB)
- <https://www.thinktax.id/blog/koreksi-positif-dan-negatif> diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 20.17 WIB

Lampiran

<https://youtu.be/Uw2OVtBzB0c>



The image shows a screenshot of a YouTube video player. At the top, the YouTube logo is on the left, and a search icon, a menu icon, and a 'LOGIN' button are on the right. The video frame shows two people sitting at a desk with a laptop, engaged in a conversation. Below the video frame, the title 'Wawancara Perpajakan di PT. Sentosa Bahagia Bersama' is displayed, followed by the text 'Belum ditonton · 4 menit yang lalu'. Below the title are five interaction icons: a thumbs up icon with '0' below it, a thumbs down icon with 'Tidak suka' below it, a share icon with 'Bagikan' below it, a save icon with 'Simpan' below it, and a report icon with 'Laporkan' below it. Below these icons is the channel name 'Tri lestarii' with a profile picture and a 'SUBSCRIBE' button. At the bottom, there are sections for 'Komentar' and 'Berikutnya', each with a dropdown arrow.

